BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 349 /KPTS/III.09/2020

TENTANG

KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pengembangan cadangan masyarakat untuk menghadapi masalah kekurangan pangan akibat bencana, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, Pemerintah melaksanakan Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 di Lampung Barat;

b. bahwa agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu ditetapkan kelompok penerima manfaat dari kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KASAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
a. Nama Kelompok : Gapoktan Al-Hidayah;
b. Ketua : Risnu Wito;
c. Pekon : Padang Cahya;
d. Kecamatan : Balik Bukit.

KEDUA : Kelompok Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menerima dan mengelola bantuan pembangunan lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukung sesuai petunjuk pelaksanan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan Pangan	
5	BPKD	
6		
7		
8		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD KAbupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bappeda Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.